



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maju Budianto Simangunsong;
2. Tempat lahir : Asahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 15 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan FL. Tobing Gg Bersama, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak pada tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kis tanggal 14 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor: 3/Pid.B/2025/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kis tanggal 14 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAJU BUDIANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAJU BUDIANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe SM-A 135 F;
  - 1 (satu) buah buku tulis berisikan rekapan angka judi Hongkong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor: 3/Pid.B/2025/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Maju Budianto Simangunsong pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 22.15 Wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024, bertempat di warung kopi yang berada di Warung Tuak milik Terdakwa di Jln FL. Tobing Kel. Lesari Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 22.15 Wib di Warung Tuak milik Terdakwa di Jln FL. Tobing Kel. Lesari Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, Saksi Ismail Pulungan dan Saksi Pran Jeri mendapatkan informasi bahwa ada perjudian tebak angka jenis judi Hongkong di di Warung Tuak milik Terdakwa di Jln FL. Tobing Kel. Lesari Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan. Lalu setibanya di lokasi para saksi melihat terdakwa berada di warung tuak tersebut, lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap keduanya dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Samsung Tipe SM-A 135 F, 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan angka tebak judi hongkong dan uang tunai sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa yang mana uang sebesar sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang pembelian atau untuk pemasangan angka judi tebak angka jenis hongkong dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Tipe SM-A 135 F digunakan untuk menunggu angka judi hongkong demi kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka atau pertarungan;
- Bahwa sistem permainan judi hongkong yang dibuat oleh terdakwa yaitu menebak angka yang akan keluar pada pukul 23.00 Wib pada setiap hari pemutaran, dimana sebelum 4 (empat) angka judi hongkong keluar, para pemasang bebas membeli angka tebak berupa pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, ataupun 4 (empat) angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ataupun kelipatannya, kemudian setelah 4 (empat) angka judi Hongkong Keluar maka pemain yang memasang angka yang sesuai dengan urutan keempat angka yang keluar, atau 3 (tiga) angka terakhir yang keluar ataupun 2 (dua) angka terakhir yang keluar akan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 3/Pid.B/2025/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah berupa uang tunai sesuai dengan jumlah pembeliannya, sedangkan uang pembelian yang angka tebakannya tidak sesuai dengan angka yang keluar akan menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa hadiah yang di peroleh apabila angka tebakkan yang dipasang sesuai dengan angka judi Hongkong yang keluar yakni untuk pasangan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pasangan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 2 (dua) angka mendapat hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing untuk setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang disita dari Terdakwa dan saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Tipe SM-A 135 F, 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan angka tebakkan judi hongkong dan uang tunai sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibawa dan diserahkan ke Polsek Kisaran Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembelian angka tebakkan yang nomornya tidak sesuai dengan angka judi hongkong yang keluar, dimana omset yang diperoleh terdakwa setiap harinya adalah rata-rata Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi tebakkan angka Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan main judi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa MAJU BUDIANTO SIMANGUNSONG pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 22.15 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024, bertempat di warung kopi yang berada di Warung Tuak milik Terdakwa di Jln FL. Tobing Kel. Lesari Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor: 3/Pid.B/2025/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 22.15 Wib di Warung Tuak milik Terdakwa di Jln FL. Tobing Kel. Lesari Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, Saksi Ismail Pulungan dan Saksi Pran Jeri mendapatkan informasi bahwa ada perjudian tebakkan angka jenis judi Hongkong di di Warung Tuak milik Terdakwa di Jln FL. Tobing Kel. Lesari Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan. Lalu setibanya di lokasi para saksi melihat terdakwa berada di warung tuak tersebut, lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap keduanya dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Samsung Tipe SM-A 135 F, 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan angka tebakkan judi hongkong dan uang tunai sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa yang mana uang sebesar sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang pembelian atau untuk pemasangan angka judi tebakkan angka jenis hongkong dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Tipe SM-A 135 F digunakan untuk menunggu angka judi hongkong demi kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka atau pertaruhan;
- Bahwa sistem permainan judi hongkong yang dibuat oleh terdakwa yaitu menebak angka yang akan keluar pada pukul 23.00 Wib pada setiap hari pemutaran, dimana sebelum 4 (empat) angka judi hongkong keluar, para pemasang bebas membeli angka tebakkan berupa pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, ataupun 4 (empat) angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ataupun kelipatannya, kemudian setelah 4 (empat) angka judi Hongkong Keluar maka pemain yang memasang angka yang sesuai dengan urutan keempat angka yang keluar, atau 3 (tiga) angka terakhir yang keluar ataupun 2 (dua) angka terakhir yang keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sesuai dengan jumlah pembeliannya, sedangkan uang pembelian yang angka tebakannya tidak sesuai dengan angka yang keluar akan menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa hadiah yang di peroleh apabila angka tebakkan yang dipasang sesuai dengan angka judi Hongkong yang keluar yakni untuk pasangan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pasangan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 2 (dua) angka mendapat hadiah Rp.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 3/Pid.B/2025/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing untuk setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang disita dari Terdakwa dan saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Tipe SM-A 135 F, 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan angka tebakkan judi hongkong dan uang tunai sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibawa dan diserahkan ke Polsek Kisaran Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembelian angka tebakkan yang nomornya tidak sesuai dengan angka judi hongkong yang keluar, dimana omset yang diperoleh terdakwa setiap harinya adalah rata-rata Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tebakkan angka Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan main judi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismail Pulungan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 22.15 di warung tuak milik Terdakwa di Jalan FL. Tobing, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Saksi bersama Saksi Pran Jeri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perjudian jenis togel hongkong;
  - Bahwa awalnya ketika Saksi bersama Saksi Pran Jeri sedang melaksanakan tugas di lapangan bersama Kanit Reskrim ada informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di warung tuak Jalan FL. Tobing, Kelurahan Lestari tersebut Terdakwa menampung pembelian angka tebakkan judi hongkong lalu Saksi bersama Saksi Pran Jeri langsung menuju

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor: 3/Pid.B/2025/PN Kis



ke Jalan FL. Tobing, Kelurahan Lestari tersebut dan melakukan pengintaian di sekitar warung tuak yang dimaksud dan setelah memastikan informasi yang didapat lalu sekira pukul 22.15 WIB Saksi bersama Saksi Pran Jeri langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe SM-A 135 F, 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan angka tebakkan judi jenis hongkong dan uang tunai sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut dengan cara menebak angka yang akan keluar pada pukul 23.00 WIB pada setiap hari pemutaran dimana sebelum 4 (empat) angka judi hongkong keluar para pemasang bebas membeli angka tebakkan berupa pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dengan pembelian minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ataupun kelipatannya lalu setelah 4 (empat) angka judi hongkong keluar maka pemain yang memasang angka yang sesuai dengan urutan ke empat angka yang keluar atau 3 (tiga) angka terakhir yang keluar atau 2 (dua) angka terakhir yang keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sesuai dengan jumlah pembeliannya sedangkan uang pembelian angka tebakkannya tidak sesuai dengan angka yang keluar akan menjadi milik Terdakwa adapun hadiah yang diperoleh adalah jika pasangan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pasangan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing untuk setiap pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kegiatan permainan judi jenis togel yang dimainkan Terdakwa tersebut sudah berjalan 2 (dua) bulan sejak Terdakwa mulai membuka usaha warung tuak dan omset yang Terdakwa peroleh rata-rata Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada menyetorkan omset kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis togel;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Pran Jeri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 22.15 di warung tuak milik Terdakwa di Jalan FL. Tobing, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Saksi bersama Saksi Ismail Pulungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perjudian jenis togel hongkong;
- Bahwa awalnya ketika Saksi bersama Saksi Ismail Pulungan sedang melaksanakan tugas di lapangan bersama Kanit Reskrim ada informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di warung tuak Jalan FL. Tobing, Kelurahan Lestari tersebut Terdakwa menampung pembelian angka tebak judi hongkong lalu Saksi bersama Saksi Ismail Pulungan langsung menuju ke Jalan FL. Tobing, Kelurahan Lestari tersebut dan melakukan pengintaian di sekitar warung tuak yang dimaksud dan setelah memastikan informasi yang didapat lalu sekira pukul 22.15 WIB Saksi bersama Saksi Ismail Pulungan langsung melakukan penyerpapan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe SM-A 135 F, 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan angka tebak judi jenis hongkong dan uang tunai sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut dengan cara menebak angka yang akan keluar pada pukul 23.00 WIB pada setiap hari pemutaran dimana sebelum 4 (empat) angka judi hongkong keluar para pemasangan bebas membeli angka tebak berupa pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dengan pembelian minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ataupun kelipatannya lalu setelah 4 (empat) angka judi hongkong keluar maka pemain yang memasang angka yang sesuai dengan urutan ke empat angka yang keluar atau 3 (tiga) angka terakhir yang keluar atau 2 (dua) angka terakhir yang keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sesuai dengan jumlah pembeliannya sedangkan uang pembelian angka tebakannya tidak sesuai dengan angka yang keluar akan menjadi milik Terdakwa adapun hadiah yang diperoleh adalah jika pasangan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pasangan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing untuk setiap pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor: 3/Pid.B/2025/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kegiatan permainan judi jenis togel yang dimainkan Terdakwa tersebut sudah berjalan 2 (dua) bulan sejak Terdakwa mulai membuka usaha warung tuak dan omset yang Terdakwa peroleh rata-rata Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada menyetorkan omset kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis togel;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ismail Pulungan dan Saksi Pran Jeri yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 22.15 di warung tuak milik Terdakwa di Jalan FL. Tobing, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe SM-A 135 F, 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan angka tebakkan judi jenis hongkong dan uang tunai sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut dengan cara menebak angka yang akan keluar pada pukul 23.00 WIB pada setiap hari pemutaran dimana sebelum 4 (empat) angka judi hongkong keluar para pemasangan bebas membeli angka tebakkan berupa pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dengan pembelian minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ataupun kelipatannya lalu setelah 4 (empat) angka judi hongkong keluar maka pemain yang memasang angka yang sesuai dengan urutan ke empat angka yang keluar atau 3 (tiga) angka terakhir yang keluar atau 2 (dua) angka terakhir yang keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sesuai dengan jumlah pembeliannya sedangkan uang pembelian angka tebakannya tidak sesuai dengan angka yang keluar akan menjadi milik Terdakwa adapun hadiah yang diperoleh adalah jika pasangan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pasangan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing untuk setiap pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor: 3/Pid.B/2025/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan permainan judi jenis togel yang dimainkan Terdakwa tersebut sudah berjalan 2 (dua) bulan sejak Terdakwa mulai membuka usaha warung tuak dan omset yang Terdakwa peroleh rata-rata Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada menyetorkan omset kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis togel;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe SM-A 135 F;
- 1 (satu) buah buku tulis berisikan rekapan angka judi Hongkong;
- Uang sebesar Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ismail Pulungan dan Saksi Pran Jeri yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 22.15 di warung tuak milik Terdakwa di Jalan FL. Tobing, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe SM-A 135 F, 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan angka tebakkan judi jenis hongkong dan uang tunai sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut dengan cara menebak angka yang akan keluar pada pukul 23.00 WIB pada setiap hari pemutaran dimana sebelum 4 (empat) angka judi hongkong keluar para pemasangan bebas membeli angka tebakkan berupa pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dengan pembelian minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ataupun kelipatannya lalu setelah 4 (empat) angka judi hongkong keluar maka pemain yang memasang angka yang sesuai dengan urutan ke empat angka yang keluar atau 3 (tiga) angka terakhir yang keluar atau 2 (dua) angka terakhir yang keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sesuai dengan jumlah pembeliannya sedangkan uang pembelian angka tebakannya tidak sesuai dengan angka yang keluar akan menjadi milik

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor: 3/Pid.B/2025/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adapun hadiah yang diperoleh adalah jika pasangan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pasangan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing untuk setiap pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa kegiatan permainan judi jenis togel yang dimainkan Terdakwa tersebut sudah berjalan 2 (dua) bulan sejak Terdakwa mulai membuka usaha warung tuak dan omset yang Terdakwa peroleh rata-rata Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada menyetorkan omset kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan mengajadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Maju Budianto Simangunsong yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor: 3/Pid.B/2025/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan mengajadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan telah diartikan sebagai perbuatan itu dilakukan dengan adanya kehendak dan pengetahuan (will en witten) sehingga Terdakwa dengan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar hukum apa yang telah dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan memang diketahui dan juga dikehendaki oleh Terdakwa itu sendiri. Perbuatan Terdakwa untuk berjudi dilakukan secara melawan hukum adalah perbuatan yang memang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi (*hazardspel*) ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka. Untuk mencegah tangkisan seseorang yang mengatakan bahwa ia bermain tidak semata bergantung kepada peruntungan belaka karena ia sudah terlatih atau terampil maka diperlukan pengertian dari peruntungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ismail Pulungan dan Saksi Pran Jeri yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 22.15 di warung tuak milik Terdakwa di Jalan FL. Tobing, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe SM-A 135 F, 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan angka tebakkan judi jenis hongkong dan uang tunai sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut dengan cara menebak angka yang akan keluar pada pukul 23.00 WIB pada setiap hari pemutaran dimana sebelum 4 (empat) angka judi hongkong keluar para pemasangan bebas membeli angka tebakkan berupa pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dengan pembelian minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ataupun kelipatannya lalu setelah 4 (empat) angka judi hongkong keluar maka pemain yang memasang angka yang sesuai dengan urutan ke empat angka yang keluar atau 3 (tiga) angka terakhir yang keluar atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) angka terakhir yang keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sesuai dengan jumlah pembeliannya sedangkan uang pembelian angka tebakannya tidak sesuai dengan angka yang keluar akan menjadi milik Terdakwa adapun hadiah yang diperoleh adalah jika pasangan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pasangan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing untuk setiap pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa kegiatan permainan judi jenis togel yang dimainkan Terdakwa tersebut sudah berjalan 2 (dua) bulan sejak Terdakwa mulai membuka usaha warung tuak dan omset yang Terdakwa peroleh rata-rata Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada menyetorkan omset kepada orang lain;

Ad.4. Unsur “ Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, melakukan (*dader*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar, kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor: 3/Pid.B/2025/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ismail Pulungan dan Saksi Pran Jeri yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 22.15 di warung tuak milik Terdakwa di Jalan FL. Tobing, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe SM-A 135 F, 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan angka tebakkan judi jenis hongkong dan uang tunai sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut dengan cara menebak angka yang akan keluar pada pukul 23.00 WIB pada setiap hari pemutaran dimana sebelum 4 (empat) angka judi hongkong keluar para pemasang bebas membeli angka tebakkan berupa pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dengan pembelian minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ataupun kelipatannya lalu setelah 4 (empat) angka judi hongkong keluar maka pemain yang memasang angka yang sesuai dengan urutan ke empat angka yang keluar atau 3 (tiga) angka terakhir yang keluar atau 2 (dua) angka terakhir yang keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sesuai dengan jumlah pembeliannya sedangkan uang pembelian angka tebakannya tidak sesuai dengan angka yang keluar akan menjadi milik Terdakwa adapun hadiah yang diperoleh adalah jika pasangan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pasangan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing untuk setiap pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor: 3/Pid.B/2025/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe SM-A 135 F dan 1 (satu) buah buku tulis berisikan rekapan angka judi Hongkong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas perjudian;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor: 3/Pid.B/2025/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maju Budianto Simangunsong tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe SM-A 135 F;
  - 1 (satu) buah buku tulis berisikan rekapan angka judi Hongkong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2025 oleh Dr. Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Antoni Trivolta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran serta dihadiri oleh Ersia Satria Sinulingga, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Antoni Trivolta, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor: 3/Pid.B/2025/PN Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Sitiurmala Sitorus, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor: 3/Pid.B/2025/PN Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17